

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dampak Negatif Video Game.

Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan anak atas adanya pengaruh negatif video game bertema kekerasan merupakan suatu tindak pidana modern, oleh karena majunya peradaban pada masa kini, setiap anak-anak menjadi mudah sekali untuk mengakses segala sesuatu yang berbau kekerasan, terutama video game bertema kekerasan.

Perlindungan Hukum Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional¹.

Kejahatan anak karena video game itu sendiri telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Bukan hanya di luar negeri saja, kejahatan karena pengaruh video game tersebut juga sudah masuk kedalam indonesia khususnya melalui media

¹Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

internet atau online yang bisa disebut dengan game online pengaruh buruk tersebut dapat diberikan. Di Indonesia pun sebenarnya sudah cukup banyak permasalahan serupa telah terjadi. Namun banyak juga kasus yang tidak tercatat, karena perlindungan yang di berikan untuk anak itu sendiri. Banyak kasus yang selesai hanya pada tahap penyidikan saja sehingga tidak tercatat sebagai mana mestinya.

Berikut merupakan diversi dari Pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Seperti pada tabel berikut ini tindak pidana yang dilakukan anak sepanjang tahun 2012 hingga 2015 yang tercatat di Pengadilan Negeri Yogyakarta:

Tabel 1.1

Tabel Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta 2012-2015

No	Jenis Kejahatan Anak	Tidak di Perkarakan	Selesai Pada Tahap Diversi	Berlanjut di Peradilan Anak
01	Pencurian	-	-	5
02	Pencabulan/ Pemeriksaan	-	-	1
03	Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	7

04	Narkotika	-	-	1
----	-----------	---	---	---

Banyaknya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan diatas menguatkan bahwa penegakkan hukum bagi anak – anak pelaku tindak pidana penganiayaan sangatlah dibutuhkan.

Berdasarkan Tabel diatas Perlindungan Hukum yang diperoleh anak pelaku pidana dari 7 (tujuh) kasus penganiayaan diatas, berdasarkan sumber wacana secara umum bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di peroleh adalah perlindungan hukum yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 yakni:

Penjaminan Hukum, Penjaminan perlindungan hukum terhadap anak atas nama Republik Indonesia selain itu semakin lebih di jelaskan dalam Pasal 21 dan pasal 23 undang-undang no 23 tahun 2002 yakni yang berbunyi;

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”(Pasal 21 UU No 23 Tahun 2002).

Ayat (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Ayat (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU No 23 Tahun 2002)

Pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 64 antara lain yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 UU No 23 Tahun 2002)

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sangat jelas bahwa setiap anak-anak dilindungi dengan pasti oleh undang-undang no 23 tahun 2002. Sebagai contoh pada pasal 1 ayat (2) undang-undang no 23 tahun 2002 terdapat kata-kata “serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” hal itu menjelaskan bahwa tidak hanya dalam lingkungan hidup sehari-hari saja anak-anak terancam dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan anak korban tindak pidana hingga anak pelaku tindak pidana yang sudah sangat jelas terancam dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi juga dijamin perlindungannya.

Sebagai contoh penulis mengambil dua kasus penganiayaan yang dilakukan anak yang paling memungkinkan tindakan kejahatan tersebut telah dipengaruhi

oleh video game bertema kekerasan atau game *online*. Kasus yang diambil adalah kasus yang terjadi diluar Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kasus Ke satu:

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-anak/2015/PN SGM,

Pengadilan Sungguminasa yang menetapkan perkara pidana khusus anak dengan acara proses diversi yang telah selesai pada tahap penyidikan. Proses diversi ini selesai pada tahap penyidikan, dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap penutupan karena kedua belah pihak telah mendapatkan kesepakatan damai secara bersama.

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : Disamarkan (**ANAK 1**)
Tempat Lahir : -
Umur Tanggal Lahir : 14 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Gowa, sulawesi Selatan
Agama : -
Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : Disamarkan (**ANAK 2**)
Tempat Lahir : -
Umur Tanggal Lahir : 14 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Agama : -
Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama

Kronologi Kasus

Bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 4 April 2015, bermula ketika saksi korban Awaluddin sedang bermain game online di salah satu warung internet di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Somba Opu. Namun secara tiba-tiba **ANAK 1** dan **ANAK 2** keduanya langsung mendatangi korban lalu mengikat kedua tangannya. Saksi Korban sempat melawan akan tetapi keduanya tiba-tiba langsung menyiramkan bensin ke tubuh dan tangan korban. Setelah saksi korban disiram bensin, salah seorang di antaranya langsung menyulut korek api ke arah korban. Setelah itu kedua pelaku langsung melarikan diri.

Amar Putusan

- 1) Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1),(2) ke-1 KUHP dan Pasal 351 KUHP.
- 2) Menetapkan Bahwa Terdakwa I agar dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

Menetapkan Bahwa Terdakwa II agar dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa satu buah korek api dan satu buah botol bensin untuk segera dimusnahkan.

2. Kasus Ke dua:

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2015/PN JKT.SEL,

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan perkara pidana khusus anak dengan acara proses diversi yang selesai pada tahap penyidikan. Kasus ini telah selesai pada tahap penyidikan karena kedua orang tua dari pelaku maupun korban telah sepakat untuk berdamai. Dan keluarga korban pun telah memaafkan pelaku.

TERDAKWA

Nama Lengkap	:	RICHARD (R)
Tempat Lahir	:	-
Umur Tanggal Lahir	:	8 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Nimun Raya, RT 012/Rw 04,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Agama : -
Pekerjaan : Sekolah Dasar

Kronologi Kasus

Bahwa bermula ketika korban **Noor Anggra Ardiansyah (NA)** sedang mengikuti lomba mewarnai di Sekolah Dasar Negeri 07 Pagi Kebayoran lama 18 September 2015. Tidak lama pada saat perlombaan diketahui bahwa **R** telah meledek **NA** dengan sebutan “**Cungkring**”, tidak terima dengan ledekan dari **R**, **NA** membalas ledekan **R** dengan sebutan “**Gendut**” dan Cekkock mulutpun berlanjut. Cekkock mulutpun terus terjadi, hingga akhirnya **R** dan **NA** berkelahi dan pada akhirnya **NA** mendapat serangan pada bagian dada dan **R** menendang bagian kepala **NA** hingga **NA** terjatuh dan perkelahian pun dilerai. Kemudian **NA** lekas dibawa ke Puskesmas, namun Kondisi **NA** semakin memburuk dan Korban di pindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati. Selepas Magrib **NA** akhirnyapun Meninggal Dunia.

Amar Putusan

- 1) Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

- 2) Menetapkan Bahwa Terdakwa agar dikembalikan kepada kedua orang tuanya.
- 3) Menetapkan Bahwa Terdakwa akan segera di pindahkan dari sekolah SD Negeri 07 pagi kebayoran lama ke sekolah baru sebagaimana yang telah di sepakati orang tua, guru dan dinas pendidikan setempat.

1. ANALISIS DATA

Bedasarkan Kedua kasus diatas perlindungan hukum yang di terapkan berdasarkan dalam upaya penerapan proses perlindungan hukum didalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (3) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka upaya pertama yang dilakukan adalah dengan wajib diupayakannya Diversi, Diversi merupakan sebuah proses dimana sang anak baik itu dari pihak orang tua/wali pelaku maupun pihak orang tua/wali korban, melakukan musyawarah.

Pada kasus ke 2 Menurut Rita Pranawati Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terdakwa R melakukan hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari video game online yang bertema kekerasan. Dan pada kasus ke 1 saya sebagai penulis menduga hal paling mungkin penyebab terdakwa melakukan tindak pidana itu adalah karena video game online, itu dapat dilihat bahwa kejadian itu terjadi di lokasi warnet yang menyediakan video game online. Namun hal tersebut tidak bisa di buktikan dengan seksama karena masih ada banyak hal lain

yang perlu di perhatikan selain video game online sebagai penyebab kasus-kasus tersebut.

Menurut Advokad Jaya Putra dari kantor JP Arsyad & Associated “kita tidak bisa begitu saja menetapkan penyebab suatu masalah seperti pada kedua kasus diatas adalah karena video game bukan juga bisa menjadi penyebab utama masalah itu timbul. Kita harus melihat keluarga, an lingkungan serta pergaulan dari anak itu juga”.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang no 11 tahun 2012 Diversi Bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU No. 11. Tahun 2012 tentang peradilan anak).

Sebagaimana dalam Pasal 7 UU No 11 tahun 2012 juga menjelaskan bahwa pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun selain itu juga diversi hanya berlaku bagi setiap perkara pidana yang hukumannya masih dibawah 7 tahun dan bukan

termasuk pengulangan tindak pidana. Selain daripada itu proses diversi juga wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Uraian diatas mengungkapkan bahwa kedua kasus Tindak Pidana yang di uraikan diatas Hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada terdakwa pada kasus 1 dan kasus 2 tidak lebih dari 7 tahun hukuman, dan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya masih dibawah 7 tahun wajib diupayakan Diversi terlebih dahulu dengan tujuan memberikan perlindungan bagi pihak tersangka atau terdakwa. Sebelum melangkah lebih jauh ke Pengadilan, karena jika permasalahan dibawa sampai ke pengadilan di khawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan mental anak.

Bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum yang di terima oleh Terdakwa pada Kasus 1 dan kasus 2 didalam proses beracara di muka sidang sudah terbilang cukup jelas didalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang isinya ialah sebagai berikut:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Wajib Memeberikan Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Dipriksa Karena Tindak Pidana Yang Dilakukannya Dalam Situasi Darurat.
- b. Perlindungan Khusus Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Melalui Penjatuhan Sanksi Tanpa Pemberatan.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 juga dijelaskan bahwa dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial , Penyidik, Penuntut Umum, hakim, dan Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjabarkan bentuk-bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada Terdakwa Anak pada Kasus 1 dan Kasus 2 yakni antara lain:

- a. Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi Wajib dirahasiakan dalam pemberitahuan di media cetak ataupun elektronik
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak Korban,nama Anak saksi, nama orang tua, alamat wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi

Berlanjut bahwa sebagaimana usia Terdakwa pada Kasus 1 dan Kasus 2 terbilang masih 14 tahun dan 8 tahun, maka sanksi yang akan di berikan kepada para terdakwa yang paling dimungkinkan adalah Tindakan. Berdasarkan Pasal 21

Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menjelaskan bahwa anak yang masih berusia dibawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a. Menyerahkannya kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada Seseorang
- c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pada Pasal 20 juga menjelaskan bahwa jika ada anak yang melakukan tindak pidana namun belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas usia 18 (delapan belas) tahun. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan tindak pidana di usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun maka orang tersebut akan tetap di ajukan sidang anak.

Penjelasan diatas bermaksud bahwa tidak memandang jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan anak selama itu bukan merupakan tindak pidana berat (tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun) maka, anak-anak yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, diberikan perlindungan hukum yang lebih khusus dengan atas nama hukum. Begitu juga bagi setiap orang yang masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun akan tetap diajukan ke sidang anak. Dan secara tidak langsung menyatakan bahwa hukuman/sanksi bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana tidaklah disamakan dengan hukuman/sanksi orang dewasa, dan akan selalu sebisa mungkin setiap hukuman yang akan diberikan akan di ringankan seringan-ringannya. Itulah merupakan bukti

adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

Dasarnya untuk melakukan penyidikan dan penerapan sistem peradilan pada kasus pidana penganiayaan yang dilakukan anak Semua proses penyidikannya itu sama, proses persidangannya juga sama dan hukum yang diterapkan juga sama. Namun tidak menutup kemungkinan semua hak dan kewajiban bagi setiap anak pelaku pidana penganiayaan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Didalam penerapan proses perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak tentu mempunyai hak yang harus diberikan kepadanya. Hak-hak tersebutlah yang dapat disebut sebagai upaya-upaya didalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Bentuk dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak diberikan dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya di garis bahawahi bahwa kewajiban bagi anak harus di perlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu kiranya diperhatikan dan di perjuangkan keberadaannya, antara lain :

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa.
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela seorang ahli.

4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP).
7. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekwensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
10. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk hakim jaksa, petugas bisap dan untuk arsip.
11. Hakim memutus perkara anak harus masuk ke lembaga pamasarakatan anak atau panti asuhan, maka perlu di perhatikan hak-haknya.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan

pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memplancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persiadaan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapatkan pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Dasar pemikiran yang berujung pada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemntal.\
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak , usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Atas dasar UU No 23 Tahun 2002 dan Kepres No 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak dibentuklah lembaga khusus Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berikut merupakan langkah jelas atau konkrit perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Khusus KPAI kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada kasus 1 dan kasus 2 yakni:

- 1) Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-undang UU No 11 Tahun 2012.
- 2) Mencabut izin-izin berjalannya Video Game Online yang dianggap memberikan pengaruh buruk bagi anak dengan tujuan untuk mencegah hal yang sama akan terulang kembali.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyidikan, persidangan, hingga putusan terhadap kasus-kasus Pidana pada kasus 1 dan kasus 2.

Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pada dasarnya penganiayaan merupakan tindak pidana yang biasa dilakukan orang-orang dewasa, namun seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya pengaruh negatif dari lingkungan, pergaulan dan juga dari media komunikasi seperti majalah, koran, media per television, dan bahkan media video game anak-anak telah berubah menjadi anak-anak nakal. Dan pada era sekarang pun banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana umum seperti penganiayaan baik itu terhadap teman sebayanya maupun orang yang lebih tua.

B. Hambatan Dalam Proses Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dampak Negatif Video Game Bertema Kekerasan

Hambatan-hambatan yang paling mungkin timbul pada saat proses diversi dalam masa penyidikan pada Kasus 1 dan Kasus 2 yang terjadi sampai sejauh ini yang semua praktik perlindungan hukum terhadap anak itu dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ada. Sebagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana akibat dampak negatif video game juga kedudukannya masih dianggap sama dengan anak sebagai pelaku pidana biasa. Sehingga hambatan paling umum yang terjadi bagi seorang anak yang terkena masalah pidana adalah sama saja. Tidak peduli apapun penyebab bagaimanapun seorang anak bisa melakukan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tentu mempunyai berbagai macam hambatan, baik itu secara eksternal maupun internal, berikut

penulis akan menyajikan berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses penegakkan hukum secara umum maupun secara yurisprudensi.

1. Hambatan Eksternal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Berikut merupakan hambatan-hambatan eksternal atau hambatan secara umum yang timbul didalam proses penerapan perlindungan hukum secara umum terhadap anak pelaku tindak pidana.

a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap masalah hukum, mereka cenderung bahkan tidak mengetahui apakah perbuatan yang mereka lakukan itu benar atau salah, yang mereka pikirkan hanyalah bermain dan menggap segala hal yang ingin ia lakukan adalah ahl yang menyenangkan, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Keterbatsan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa, anak merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah.

Dalam tingkat pemeriksaan, anak justru berhak mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Anak diharapkan dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya, anak juga diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk

dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak didalam hukum.

Beberapa faktor Penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- 2) Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

b. Anak Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum

Ketiadak tersediaannya penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa pada kasus 1 dan kasus 2 dalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang para terdakwa dan orang tua/walinya tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Kehadiran penasehat hukum dalam suatu pemeriksaan yang masih dalam proses penyidikan dianggap tidak terlalu penting bagi mereka, dan pada pihak keluarga cenderung lebih ingin menyelesaikan dengan cara musyawarah saja.

Penasehat hukum sebagai seorang yang mempunyai atau mengerti masalah hukum akan menutup kekurangan anak yang pada dasarnya masih terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum. Penasehat hukum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah hukum dan dapat pula pelaksana hak-hak terdakwa. Namun hal tersebut tidak akan terjadi manakala anak tidak didampingi oleh penasehat hukum.

- c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak

Masa yang modern ini lembaga-lembaga kemasyarakatan bisa dianggap kurang cukup berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, terutama organisasi yang berada ditingkat desa. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dirasa sangat potensial untuk melakukan penaggulangan suatu tindak pidana anak sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Sebenarnya dengan melibatkan anak dalam suatu kegiatan tentunya akan mengarahkan anak untuk melakukan tindakan positif.

Terdakwa yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib didampingi dan menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Apabila dalam hal ini terdakwa tetap ingin menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum, Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditanda tangani oleh terdakwa.

2. Hambatan Internal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Berikut merupakan hambatan-hambatan Internal atau hambatan secara yuridis yang timbul didalam proses penerapan perlindungan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan:

- a. Para aparat penegak hukum yang mempunyai tata cara yang berbeda dalam memahami untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan korban.

Penerapan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam tata cara memahami permasalahan yang timbul sangat berbeda, pada contoh ulasan kasus satu misalnya, aparat penegak hukum cenderung hanya berfokus pada korban saja dan kurang mempunyai keinginan kuat untuk mengetahui apakah yang membuat pelaku melakukan perbuatan seperti demikian. Yang mereka hanya ketahui bahwasannya korban (AW) mendapatkan perlakuan kasar dari korban. Sehingga AW terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional yang akan diadakan didaerahnya tersebut.

Ulasan pada kasus dua juga para penegak hukum hanya melihat sisi sifat buruk dari terdakwa (R) saja. Mereka berfokus bahwa R telah terbiasa menjadi anak nakal dan telah merugikan banyak temannya. Tanpa melihat apakah penyebab sebenarnya yang membuat R melakukan perbuatan yang merugikan orang seperti itu, dan tanpa melihat juga apakah yang memancing R sehingga membuat korban (NA) menjadi korban atas kemarahan dari R tersebut.

b. Para aparat penegak hukum yang kurang aktif dalam prihal berkerja sama dengan pekerja sosial anak.

Penegak hukum selalu menganggap bagi mereka sendiri saja sudah cukup untuk menanganani atau menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan. Sehingga perbuatan pidana yang telah timbul tersebut selalu saja bisa terjadi lagi di kalangan masyarakat. Padahal sesungguhnya para perkerja sosial juga sangat berperan penting dalam mencegah timbulnya suatu permasalahan pidana yang sama di kemudian hari. Karena pada dasarnya yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah para perkerja sosial bukannya para aparat penegak hukum. Tugas para aparat penegak hukum hanyalah menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat saja. Sedangkan para pekerja sosial ialah yang menggerakkan masyarakat itu sendiri.

c. Terkadang timbul permasalahan dan hambatan dalam berbagi informasi didalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri.

Informasi adalah hal paling penting didalam sebuah perkara pidana, jika meleset sedikit saja informasi yang sampai kepada para aparat penegak hukum maka akan menjadi semakin sulit sebuah kasus bisa terpecahkan. Seperti misalnya pada kasus 2 diketahui bahwa keluarga Terdakwa R diketahui telah berdamai dengan keluarga Korban NA sebelum diadakannya penyidikan. Namun para penyidik tidak mengetahuinya dan justru tetap melakukan penyidikan seperti datang langsung kerumah Keluarga R untuk melakukan penyidikan dan bertemu dengan terdakwa R sehingga Keluarga R pada saat itu menjadi syok berat dan menjadi sangat tertutup dengan semua orang dan tetangga-tetangganya karena

merasakan malu yang luar biasa akibat pihak aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan secara terang-terangan. Seharusnya setiap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur mendapatkan perlakuan terbaik seperti keamanan kerahasiaan identitas baik dari pelaku atau terdakwa maupun korban serta keluarga-keluarga yang bersangkutan.

